

**KEDUDUKAN HUKUM KELEMBAGAAN
PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DALAM
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**ASEP MUHAMMAD RAHMAT SIDDIQ
201020518038**

Tesis ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JAKARTA
2024**

**LEGAL POSITION OF AGRICULTURE,
FISHERIES AND FORESTRY
EXTENSION INSTITUTIONS IN THE
ADMINISTRATION OF REGIONAL
GOVERNMENT AFFAIRS**

**ASEP MUHAMMAD RAHMAT SIDDIQ
201020518038**

This Thesis is Submitted As One of The Requirements
For Obtaining A Master of Law Degree



**UNIVERSITY OF NATIONAL
FACULTY OF LAW
STUDY PROGRAM MASTER OF LAW
JAKARTA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PENILAIAN TESIS

Nama Mahasiswa : ASEP MUHAMMAD RAHMAT SIDDIQ
NPM : 201020518038
Program : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Kenegaraan
Judul Tesis : “KEDUDUKAN HUKUM KELEMBAGAAN

PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH”

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 31 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Jakarta, Agustus 2024

NAMA

TANDA TANGAN

KETUA SIDANG

Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar,
S.H., M.H., M.Si., M.M.

[.....]

SEKRETARIS
SIDANG

Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H.,
M.A.

[.....]

PEMBIMBING

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

[.....]

PENGUJI

Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H.

[.....]

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

Nama Mahasiswa : ASEP MUHAMMAD RAHMAT SIDDIQ
NPM : 201020518038
Program : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Kenegaraan
Judul Tesis : “KEDUDUKAN HUKUM KELEMBAGAAN

PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN DALAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH”

Tesis ini telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 31 Agustus 2024 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Tesis.

Jakarta, September 2024

NAMA

TANDA TANGAN

KETUA SIDANG

Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar,
S.H., M.H., M.Si., M.M.

[.....]

SEKRETARIS
SIDANG

Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H.,
M.A.

[.....]

PEMBIMBING

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

[.....]

PENGUJI

Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H.

[.....]

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan normayang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 31 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



(Asep Muhammad Rahmat Siddiq)

NPM. 201020518038

ABSTRAK

Universitas Nasional
Program Studi Magister Ilmu Hukum
TESIS, 31 Agustus 2024

- A. Nama Penulis** : Asep Muhammad Rahmat Siddiq
B. NPM : 201020518038
C. Judul Tesis : **KEDUDUKAN HUKUM KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
D. Jumlah Halaman : **Halaman pengantar (vii), Halaman isi 150, Tahun Pembuatan 2024**
E. Isi Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan pengaturan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang diselenggarakan secara sistematis, terintegrasi dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Salah satu desain pengaturannya adalah Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan permasalahan pada perubahan kewenangan sub urusan penyuluhan, sehingga terjadi ketidaksejajaran antar sub urusan penyuluhan yaitu penyuluhan perikanan ditarik ke pusat, penyuluhan kehutanan ditarik ke pusat dan provinsi, penyuluhan pertanian meskipun tidak tercantum, tetap diselenggarakan pada setiap tingkatan. Permasalahan ini memicu terjadinya perubahan Kelembagaan Penyuluhan di daerah, menjadi bagian dari dinas daerah dengan tugas dan fungsi penyuluhan dilaksanakan setingkat bidang, seksi, atau Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah. Permasalahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bagaimanakah kondisi penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan saat ini? Bagaimanakah kedudukan hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Sistem Penyuluhan di Indonesia Setelah Perubahan Kewenangan Urusan Penyuluhan Dalam Pengaturan Pemerintahan Daerah? Bagaimanakah upaya pengaturan yang tepat dalam pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah? Jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan teori kewenangan dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Hasil penelitian bahwa penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan dilakukan dalam bentuk nomenklatur bervariasi, dan akan berpengaruh pada optimalisasi penyuluhan di daerah. Kedudukan hukum kelembagaan penyuluhan sesuai desain amanat Undang-Undang Sistem Penyuluhan tidak cukup kuat karena tidak dapat dibentuk atau dipertahankan lagi mengingat adanya kewenangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur lembaga tertentu di daerah, dan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Upaya pengaturan yang tepat adalah dengan mempertimbangkan menarik kewenangan penyuluhan ke pusat atau pada tingkat provinsi untuk optimalisasi pembangunan pertanian. Sarannya dengan merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Sistem Penyuluhan.

Kata Kunci : *Kelembagaan Penyuluhan, Kewenangan, Urusan Pemerintahan Daerah*

- F. Daftar Pustaka** : **31 Buku, 17 peraturan perundang-undangan, 25 Jurnal, dan 6 website internet**
G. Pembimbing : **Dr. Mustakim, SH., M.H.**

ABSTRACT

University of National
Study Program Master of Law
THESIS, 31th August, 2024

- A. Name** : Asep Muhammad Rahmat Siddiq
- B. Student Number** : 201020518038
- C. Title of Thesis** : **LEGAL POSITION OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY EXTENSION INSTITUTIONS IN THE ADMINISTRATION OF REGIONAL GOVERNMENT AFFAIRS**
- D. Number of Page** : **Preface (vii), Content of Pages for Thesis 150, Year of Production 2024**
- E. Abstract Contents**
- Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2006 concerning the Agricultural, Fisheries and Forestry Extension System is an agricultural, fisheries and forestry extension regulation which is carried out systematically, integrated from the central, provincial, district/city and sub-district levels. One of the regulatory designs is a Government Extension Institution from the center to the regions. Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government, gave rise to problems in changing the authority of the sub-matter of extension, resulting in misalignment between sub-matter of extension, that fisheries extension was drawn to the center, forestry extension was drawn to the center and provinces, agricultural extension, although not listed, continues to be held at every level. This problem triggered a change in the Extension Institution in the region, becoming part of the regional service with the duties and functions of extension carried out at the level of the field, section or Regional Service Technical Implementation Unit. Legal issues in this research include: What is the current condition of institutional implementation of agricultural, fisheries and forestry extension? What is the legal position of Agricultural, Fisheries and Forestry Extension Institutions in the Extension System in Indonesia After Changes in the Authority for Extension Affairs in Regional Government Arrangements? What are the appropriate regulatory efforts in the formation of Agricultural, Fisheries and Forestry Extension Institutions in the administration of regional government affairs? This type of research is normative juridical, and uses the theory of authority and the theory of vertical division of power. The research results show that the implementation of extension institutions is carried out in various forms of nomenclature, and will have an impact on the optimization of extension in the regions. The legal position of extension institutions according to the design mandate of the Extension System Law is not strong enough because they cannot be formed or maintained any longer considering the authority of the Regional Government Law to regulate certain institutions in the regions, and regions are given the widest possible autonomy to carry out regional government affairs. The appropriate regulatory effort is to consider withdrawing extension authority to the center or at the provincial level to optimize agricultural development. The suggestion is to revise the Regional Government Law and the Extension System Law.*
- Keywords** : *Extention Institution, Authority, Regional Government Affairs*
- F. References** : **31 Books, 17 Law and Regulation, 25 Journal, and 6 internet website**
- G. Tutor** : **Dr. Mustakim, SH., M.H.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **KEDUDUKAN HUKUM KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIANPERIKANAN, DAN KEHUTANAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penyusunan Tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini seiring dengan rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yang amat sangat terpelajar, Bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A, Rektor Universitas Nasional Jakarta atas segala fasilitas dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta;
2. Yang amat sangat terpelajar, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang memberikan dorongan motivasi serta arahan kepada penulis;

3. Yang amat sangat terpelajar, Dr. Mustakim, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, dan selaku Pembimbing serta Dosen bagi penulis, yang selalu menginspirasi penulis dalam ide dan gagasan-gagasannya, selalu memotivasi dan memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis;
4. Yang amat sangat terpelajar, Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional Jakarta, dan sebagai Dosen yang telah memberikan arahan dan dukungannya kepada penulis;
5. Yang amat sangat terpelajar, Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional Jakarta, dan sebagai Dosen yang telah memberikan arahan dan dukungannya kepada penulis;
6. Yang amat sangat terpelajar, Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H, selaku penguji dalam sidang tesis, dan sebagai Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional Jakarta, yang telah memberikan arahan dan dukungannya kepada penulis;
7. Yang amat sangat terpelajar, Prof. Rumainur, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Moh. Askin, S.H, M.H., Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H., Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Djuanda, S.H., M.H., Dr. Indah Harlina, SH., MH., Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., Dr. Djangkung Sudjarwadi, S.H., M.H., Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., Dr. Subianta Mandala, S.H.,

L.L.M., selaku para Dosen pengajar mata kuliah yang telah penulis ikuti, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya kepada penulis;

8. Seluruh Dosen Pengajar lainnya, staff serta karyawan Prodi Magister Hukum UNAS yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta informasi sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini;
9. Kedua orang tua saya, atas doa dan dorongan semangat yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Isteri saya, Rita Ratnasari, dan kedua anak saya yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan mengingatkan penyelesaian tugas akhir kuliah;
11. Rekan-rekan Prodi Magister Hukum UNAS dan seluruh rekan-rekan kerja (atasan dan kolega) di Kementerian Pertanian, terima kasih ada dukungan dan kerjasamanya selama ini;

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 31 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



(Asep Muhammad Rahmat Siddiq)

NPM. 201020518038

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Daftar Riwayat Hidup	iii
Hak Cipta	v
Daftar Singkatan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
D. Karangka Pemikiran	24
E. Metode Penelitian	31
F. Keaslian Penelitian	36
G. Sistematika Penulisan	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Tinjauan Umum mengenai Pemerintahan Daerah dan Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	43
1. Pemerintahan	43
2. Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah	46

3.	Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	59
B.	Tinjauan Umum mengenai Kewenangan dan Pembentukan Kelembagaan Pelaksana Suatu Urusan Pemerintahan	62
1.	Kewenangan	62
2.	Pembentukan Kelembagaan Pelaksana Urusan Pemerintahan.....	65
BAB III KONDISI PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN		
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN		
KEHUTANAN		
A.	Konsepsi Penyuluhan	75
1.	Pengertian Penyuluhan	75
2.	Tujuan dan Fungsi Penyuluhan Pertanian	79
3.	Perbandingan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan Penyuluhan Lainnya	82
B.	Sekilas Perbandingan Penyuluhan Pertanian di Beberapa Negara	86
C.	Perkembangan Penyuluhan dan Lahirnya Sistem Penyuluhan Nasional	90
D.	Kelembagaan Penyuluhan di Pusat dan Daerah	94
1.	Kelembagaan Penyuluhan di Pusat	97
2.	Kelembagaan Penyuluhan di Daerah	99
3.	Ketenagaan Penyuluhan	109

4. Pelaksanaan Penyuluhan	116
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	120
A. Kedudukan Hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Dalam Sistem Penyuluhan di Indonesia Setelah Perubahan Kewenangan Urusan Penyuluhan Dalam Pengaturan Pemerintahan Daerah	120
B. Upaya Pengaturan Yang Tepat Pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	132
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	